



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/52 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
POS PAUD AL IMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;

c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KB POS PAUD AL IMAN Alamat Desa Pedagung Rt 009 Rw 003 Kecamatan Bantarbolong Kabupaten Pemalang tanggal 21 Maret 2016 Nomor 08/I/III/2016 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Izin pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- : Memberikan Ijin pendirian kepada
 - Nama Lembaga
 - Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif
 - Pemilik/ Penyelenggara/ Yayasan
 - Bentuk Jenis Pendidikan
 - Alamat
 - Desa/ Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten

- : POS PAUD AL IMAN
- : Khaerunisa
- : PKK Desa Pedagug
- : Pos PAUD
- : Rt 009 Rw 003
- : Desa Pedagug
- : Bantarbolang
- : Pematang

- : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pematang
pada tanggal : 24 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN PEMALANG


SUGIYANTO, S.H., M.P.
Pengguna TKT
NIP. 19640712 199003 1 009